



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 42 TAHUN 2018  
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab Inspektorat secara kompeten, independen, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditegaskan komitmen Walikota Blitar tentang pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, maka piagam audit intern Pemerintah Kota Blitar perlu diperbarui;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Piagam Audit Intern Pemerintah Kota Blitar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  19. Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A);
  20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
  21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 56);

22. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Kode Etik, Standart Audit Dan Telaah Sejawat Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 45);

23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN PEMERINTAH KOTA BLITAR

#### Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Piagam Audit Intern Pemerintah Kota Blitar, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Blitar Propinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Blitar.
8. Inspektur adalah Inspektur Kota Blitar.
9. Piagam Audit (*Internal Audit Charters*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota Blitar terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat Kota Blitar yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah proses yang terintegral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk

- kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
13. Auditor adalah Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang mempunyai Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
  14. Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang disingkat PPUPD adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkrue.
2. Perubahan pada Lampiran Piagam Audit Intern, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 9 Februari 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada Tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA BLITAR NOMOR 42 TAHUN  
2018 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN  
PEMERINTAH KOTA BLITAR

A. PIAGAM AUDIT INTERN

- I. Prinsip Dasar Pengawasan Intern adalah menjaga dan mengedepankan integritas, meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama dan hati-hati, bersifat obyektif dan independent dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan, bekerja sesuai dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi, mempunyai sumber daya yang cukup, berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan, berkomunikasi secara efektif, memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko, berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan, mempromosikan perbaikan/ inovasi operasional dan organisasional.
- II. Pengawasan Intern (*Audit Intern*) adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
- III. Pengawasan Intern (*Audit Intern*) adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk penjaminan kualitas (*quallity assurance*), pemberian peringatan dini (*early warning*) dan pemberian masukan (*advisory services*), yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), tata kelola (sektor publik).

- IV. Inspektorat Kota Blitar adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
- V. Inspektorat Daerah Kota Blitar memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/unit organisasi perangkat di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran piagam ini.
- VI. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/ atau daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementrian, Inspektorat/ unit pengawasan intern pada Kementrian Negara, Inspektorat/ Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Propinsi/ Kabupaten/ Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- VII. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4 antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
1. Penegakan integritas dan nilai etika;
  2. Komitmen terhadap kompetensi;
  3. Kepemimpinan yang kondusif;
  4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  7. Mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
  8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

## B. PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN

### I. PENDAHULUAN

1. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## II. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH

1. Inspektorat Daerah merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
2. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :
  - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban tugas kerja;
  - b. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur;
  - c. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
  - d. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; dan
  - e. Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar bertanggungjawab secara langsung kepada Inspektur.
3. Inspektorat Daerah berperan untuk :
  - a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas fungsi instansi pemerintah; dan
- c. Memberikan masukan (advisory service) dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

### III. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH

1. Visi Inspektorat Daerah adalah mewujudkan visi pembangunan Walikota dan Wakil Walikota yaitu “Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermatabat”.
2. Misi Inspektorat Daerah adalah mengemban Misi Kelima yaitu “Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional” Misi Kelima RJMD Kota Blitar ini diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional dengan pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan.

Misi yang diemban oleh Inspektorat Daerah ini bersifat kontributif, artinya terwujudnya pemerintahan yang baik bukan semata-mata tanggungjawab Inspektorat Daerah tetapi menjadi tanggungjawab bersama seluruh elemen pemerintah. Namun demikian, sebagai satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dalam pengawasan, maka program-program yang dirancang dan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah diharapkan menjadi kontributor utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pencapaian Lembaga Pengawasan yang profesional tidak terlepas dari manajemen pengawasan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah juga bersinergi dengan berbagai Lembaga lokal, regional dan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen Inspektorat Daerah, baik aspek sumber daya, proses penyelenggaraan maupun informasi isu-isu strategis dalam hal pengawasan.

### IV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

1. Tugas pokok Inspektorat Daerah

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 56), Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, dipimpin seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas Inspektorat membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

2. Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas tersebut melaksanakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan administrasi inspektorat;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### V. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk:

1. mengakses seluruh informasi, system informasi, catatan, dokumentasi, asset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek audit/ pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
3. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan Pimpinan Lainnya;
4. melakukan koordinasi dengan pengawas eksternal;
5. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
6. menetapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern; dan
7. meminta dan memperoleh dukungan dan/ atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

#### VI. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan instern, Inpektorat Daerah bertanggung jawab untuk :

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor dan PPUPD, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu pada standar audit dan pedoman pengawasan yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan/audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit/pengawasan;
4. Melakukan layanan advisory dengan membuka Klinik Konsultasi dan memberikan penjelasan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
5. Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
6. Menyampaikan laporan hasil audit dan laporan berkala aktifitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Walikota.

VII. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH

Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung Tujuan Pemerintah Kota Blitar yaitu “Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi”.

Untuk dapat mencapai tujuan pengawasan intern tersebut, maka disusun Sasaran Strategis Perangkat Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. meningkatnya tata kelola perangkat daerah;
2. meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah; dan
3. meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan internal Inspektorat Daerah yaitu Jasa Asurance dan Konsultasi, antara lain:

1. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Kota Blitar;
2. Audit ketaatan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah;
4. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dan/ atau bertujuan menilai ekonomis, efisiensi dan efektivitas program/ kebijakan, seperti audit kinerja atas pengelolaan keuangan dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, seperti reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah, reviu rpjmd, reviu renstra, reviu rkpdp, reviu kua ppas, reviu lkjip, reviu atas laporan kinerja dan reviu atas rencana kerja dan anggaran SKPD pada pemerintah daerah, reviu capaian kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu PBJ;
6. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, seperti evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi atas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas pelaksanaan program strategis nasional;
7. Pemantauan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah; dan

8. Kegiatan pengawasan lainnya yang berupa sosialisasi, asistensi, dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa Auditor dan PPUPD dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik dan Standar Audit yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI) Standar Audit sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Kode Etik, Standar Audit dan Telaah Sejawat di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

IX. PERSYARATAN AUDITOR DAN PPUPD

Persyaratan Auditor dan PPUPD yang duduk dalam Inspektorat Daerah sekurang-kurangnya meliputi :

1. memiliki sertifikat Auditor dan PPUPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam melaksanakan tugasnya;
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi kode etik dan standat audit APIP;
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

X. INDEPENDENSI, OBYEKTIFITAS DAN LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN WEWENANG AUDITOR DAN PPUPD

1. Auditor dan PPUPD harus mempunyai sifat independensi dalam setiap pelaksanaan penugasan, harus bebas sari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan penugasan dan pelaporan hasilnya.

2. Auditor dan PPUPD harus bersikap netral dan tidak bias serta memastikan menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.
3. Auditor dan PPUPD tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu objektivitas dan independensi seorang Auditor dan PPUPD dalam melaksanakan tugasnya ; dan
4. Auditor dan PPUPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural

## XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawas eksternal pemerintah.

1. Inspektorat Daerah Dan Perangkat Daerah
  - a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah dengan Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara pengawas dan objek pengawasan atau antara konsultan dengan penerima penugasan.
  - b. Dalam setiap penugasan, satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
  - c. Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Inspektorat Daerah Dengan APIP Lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Pihak Terkait Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
  - a. Inspektorat Daerah harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah.
  - b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Instansi yang berwenang guna

menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.

- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
  - d. Dalam hal pembinaan PPUPD, Inspektorat Daerah harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
3. Inspektorat Daerah Dan Aparat Pengawas Ekstern
- a. Inspektorat Daerah menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/ informasi maupun sebagai mitra satuan kerja (auditi) pada saat pembahasan temuan audit.
  - b. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah.
  - c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
  - d. Inspektorat Daerah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan BPKP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Inspektorat Daerah menjadi mitra kerja Badan Pemeriksan Keungan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
- a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - b. Sosialisasi SPIP;
  - c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;

- d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
- e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Dalam hal Auditor, Inspektorat Daerah harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

## XII. PENILAIAN/EVALUASI BERKALA

1. Inspektorat Daerah secara berkala harus menilai/mengevaluasi apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian/evaluasi secara berkala harus dikomunikasikan dengan Walikota.

## XIII. PENGAWASAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TERHADAP KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH

1. Pengawasan terhadap Inspektorat Daerah dilakukan oleh jajaran pimpinan Pemerintah Daerah guna mengawasi kinerja Inspektorat Daerah.
2. Praktik pengawasan dan dukungan manajemen terhadap kegiatan APIP ini dilaksanakan melalui pelaksanaan audit internal sistem manajemen terintegrasi yang bertujuan memastikan pemenuhan persyaratan dalam standard dan memastikan APIP bertindak independen dan objektif dalam melaksanakan tugas *assurance* dan *consulting*.
3. Jajaran pimpinan yang dimaksud dalam bentuk Komite Pengawasan APIP yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota tersendiri.
4. Komite Pengawasan APIP berfungsi untuk :
  - a. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP secara Semesteran/Tahunan kepada Gubernur/ Walikota;
  - b. Melakukan evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP.

- c. Memonitor pelaksanaan *action plan* dan tindak lanjut APIP atas hasil pengawasan Tim Pengawas Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP.
- d. Berkoordinasi dengan APIP lain dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Eksternal Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau dengan pihak lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, DPRD dan masyarakat; dan
- e. Melakukan evaluasi efektifitas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

#### XIV. PROGRAM KECAKAPAN DAN KECERMATAN PROFESIONAL

1. Dalam setiap penugasan auditor harus memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi lain yang dibutuhkan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Pimpinan APIP harus memastikan bahwa setiap penugasan harus memastikan bahwa setiap tim yang melaksanakan kegiatan pengawasan internal secara kolektif memiliki kecakapan yang dibutuhkan.
3. Dalam hal auditor tidak memiliki kecakapan yang memadai maka APIP diperbolehkan memperoleh saran dan asistensi dari ahlinya.
4. Auditor harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk mengevaluasi risiko fraud dan cara entitas dalam mengelola risiko, namun auditor tidak diharuskan memiliki kecakapan untuk mendeteksi dan melakukan investigasi fraud kecuali auditor yang melaksanakan penugasan investigasi.
5. Dalam hal auditor tidak memiliki kecakapan untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan konsultansi, maka pimpinan APIP dapat menolak penugasan atau memperoleh saran dan asistensi dari ahlinya.
6. Auditor harus menerapkan kecermatan profesional dan mempertimbangkan penggunaan teknik audit berbantuan teknologi dan teknis analisa data lainnya.
7. Auditor harus meningkatkan kecakapan melalui pengembangan profesi berkelanjutan melalui keanggotaan organisasi profesi, pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus-kursus, pelatihan kantor sendiri yang memiliki substansi di bidang pengawasan.

XV. PROGRAM PENJAMINAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

1. Melakukan penilaian berkelanjutan dan berkala atas seluruh kegiatan audit dan konsultasi pada pelaksanaan pengawasan intern.
2. Melakukan supervisi dan pengujian secara berkelanjutan atas kegiatan audit dan konsultasi serta adanya validasi secara berkala atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan definisi pengawasan intern, kode etik dan standar audit.
3. Melakukan analisis dan pengukuran secara berkelanjutan atas indikator kinerja antara lain mencakup pencapaian PKPT, rekomendasi yang ditindaklanjuti dan tingkat kepuasan pengguna layanan.
4. Kinerja APIP harus dilaksanakan pengawasan ekstern sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun oleh penilai atau tim penilai yang memiliki kualifikasi yang memadai dan independen serta kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.
5. Pengawasan ekstern terhadap APIP berasal dari luar organisasi.

XVI. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Dengan berlakunya Piagam Audit ini maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern Pemerintah Kota Blitar dinyatakan tidak berlaku lagi.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008